

# **KEDUDUKAN HUKUM DIREKSI TERHADAP PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM**

Oleh:  
Sang Made Satya Dita Permana  
I Wayan Wiryawan  
I Ketut Westra

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*In the practice of the corporate world often occur deviations committed by the founders of a limited liability company as not to comply with legislation on the procedure or procedures for establishing a limited liability company in which a limited liability company has been carrying out its activities while not yet obtained approval as a legal entity such case can basically cause harm to the limited liability company itself but can also be detrimental to a third party outside of the limited liability company in question. Purpose is to determine the responsibility of managing directors of limited liability companies that have not legal status. The responsibility of the managing directors of limited liability companies that have not legal status is if the legal actions carried out on behalf of the Company by all the members of the Board of Directors together all the founders and all members of the Commissioner shall be the responsibility they bear joint responsibility. The method used is normative.*

**Keywords : Corporation, Agreement, Shareholder**

## **ABSTRAK**

Dalam praktek dunia usaha sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pendiri perseroan terbatas seperti tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara maupun prosedur pendirian perseroan terbatas dimana perseroan terbatas telah menjalankan aktivitasnya padahal belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum hal demikian pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas itu sendiri tetapi juga dapat merugikan pihak ketiga diluar perseroan terbatas yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab direksi yang mengelola perseroan terbatas yang belum berstatus badan huku. Tanggungjawab direksi terhadap pengelolaan perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum yaitu apabila perbuatan hukum dilakukan atas nama Perseroan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Komisaris akan menjadi tanggungjawab mereka pikul secara tanggung renteng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

**Kata Kunci : Badan Hukum, Perjanjian, Pemegang Saham**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan pada Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Hal demikian ditentukan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa : Perekonomian Nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah dan kecil dalam pola kemitraan.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu perusahaan yang diharapkan dapat menjadi sarana dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi. Perseroan Terbatas adalah bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham – saham, dalam mana para pemegang saham ( perseroan) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan – perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan – persetujuan perseroan itu.<sup>1</sup>

Dalam praktek dunia usaha seringkali terjadi penyimpangan – pemnyimpangan yang dilakukan oleh para pendiri perseroan terbatas seperti tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang tata cara maupun prosedur pendirian perseroan

---

<sup>1</sup>CST. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Cet VII, Pradnya Paramita, Bandung, hal. 91.

terbatas dimana perseroan terbatas telah menjalankan aktivitasnya padahal belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum hal demikian pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas itu sendiri tetapi juga dapat merugikan pihak ketiga diluar perseroan terbatas yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Mengingat seringnya terjadi permasalahan – permasalahan yang dalam pendirian perseroan terbatas dan aktivitas perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum disamping pula fenomena –fenomena yang timbul dalam pengelolaan perseroan terbatas maka penting untuk dikaji lebih lanjut dalam kegiatan penelitian tentang “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut Bagaimanakah tanggung jawab direksi terhadap pengelolaan perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab direksi yang mengelola perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penulisan hukum dengan meneliti peraturan perundang-undangan tertulis dan bahan pustaka yang ada, dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik analisis dalam makalah ini adalah teknik deskripsi, dan argumentasi, yaitu menguraikan apa adanya suatu kondisi dari suatu proposisi hukum, kemudian memberikan penilaian suatu keputusan yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

---

<sup>2</sup>Ali Ridho, 1986, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Usaha, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Bandung, hal. 51.

## **II.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas Yang Belum Berbadan Hukum**

Tanggung jawab perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum yaitu apabila perbuatan hukum dilakukan atas nama Perseroan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Komisaris akan menjadi tanggung jawab mereka pikul secara tanggung renteng padahal saat dilakukan perbuatan hukum Perseroan belum berstatus sebagai badan hukum dan apabila yang melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan hanya pendiri dan pada saat perbuatan hukum dilakukan Perseroan belum memperoleh suatu badan hukum.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 14 ayat 1 UUPT disebutkan bahwa perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Dalam hal direksi melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan sebelum perseroan memperoleh status badan hukum tanpa mengindahkan Pasal 14 ayat 1 UUPT yaitu tidak bersama-sama semua pendiri (pemegang saham), serta semua anggota komisaris maka direksi bertanggungjawab secara sendiri/pribadi atas perikatan yang dibuat tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa pendiri (pemegang saham) tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum direksi yang mengatasnamakan perseroan sebelum memperoleh status badan hukum.

## **III. KESIMPULAN**

Terhadap Direksi yang melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum apabila perbuatan hukumnya dilakukan atas nama Perseroan maka akan menjadi tanggung jawab mereka secara tanggung renteng.

---

<sup>3</sup> Soekardono, 1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 102.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Ridho, 1986, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Usaha, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Bandung.

CST. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Cet VII, Pradnya Paramita, Bandung.

Soekardono, 1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, 2009, Pradnya Paramita, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal